

**ANALISA KRITIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG POLIGAMI BERDASARKAN THEOLOGI DAN FILSAFAT**

Wendy Efriduansyah Situmorang

Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu

wendyefriduansyah@gmail.com

Mirnawati Sakerebau

Sekolah Tinggi Teologi Arastamar Bengkulu

mirnawatisakerebau@gmail.com

Abstrak

Undang-undang adalah untuk menata kehidupan masyarakat bernegara dan bukan di atur oleh masyarakat. Pernikahan adalah dasar kehidupan yang didirikan oleh Allah dan Allah hanya memberikan 1 orang perempuan kepada Adam dan hal ini dicatat dalam kitab suci agama samawi. Secara etika juga kehidupan pernikahan sejatinya diatur dalam kehidupan yang bermoral dan memandang manusia sebagai makhluk istimewa dan harus dihargai. Tetapi faktanya dalam kehidupan dunia barat dan dunia timur tengah awalnya memiliki kehidupan pernikahan berbasis polgami namun seiring berjalannya waktu mereka mengalami kehidupan moral yang progresif pada fase positif namun justru di negara Indonesia memberikan peraturan boleh poligami. Sehingga penulis tertarik untuk membahas analisa Kristis tentang poligami dari perspektif teologi Kristen dan filsafat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif berbasis sumber data primer dan skunder dalam bentuk karya tulis atau sumber-sumber tulisan. Penulis secara tegas menyatakan jika Undang-undang adalah sebuah ketetapan monogami namun memberikan celah untuk poligami maka itu bukan sebuah ketetapan melainkan sebuah kompromi.

Kalimat Kunci: Poligami, Teologi Kristen, Filsafat.

Abstract

Laws are to regulate the lives of the people of the state and are not regulated by society. Marriage is the basis of life established by Allah and Allah only gave 1 woman to Adam and this is recorded in the holy scriptures of the Divine religion. Likewise, true married life is governed by a life that is moral and views humans as special creatures and must be respected. But the fact is that in the western world and the Middle Eastern world, initially they had a marriage life based on polygamy, but as time went by, they experienced a progressive moral life in a positive phase, but in fact Indonesia has given regulations allowing polygamy. So the author is interested in discussing the Christian analysis of polygamy from the perspective of Christian theology and philosophy. The method used is a qualitative method based on primary and secondary data sources in the form of written works or written sources. The author firmly states that if the law is a provision on monogamy but provides a gap for polygamy then it is not a provision but a compromise.

Keyword: Polygamy, Christian Theology, Philosophy.

PENDAHULUAN

Secara universal pernikahan merupakan sesuatu yang bersifat sakral, esensi dari pernikahan sendiri bukan hanya berbicara tentang untuk mendapatkan keturunan.¹ Dalam perspektif islam sendiri pernikahan merupakan suatu pola dalam membentuk keluarga yang bersifat *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dalam pernikahan tersebut juga ada beberapa prinsip yang harus menajadi komitmen baik dari sisi suami maupun istri yakni mereka hidup dalam cinta dan kasih, saling memperlengkapi masing-masing kekurangan, serta minjadikan *mu'asyarah bi al-ma'aruf*.² Di negara Indonesia secara khusus dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 menegaskan tentang perkawinan yang bersifat monogami namun sifat monogami ini tidak mutlak melainkan sebuah monogami yang terbuka. Monogami terbuka artinya ketika suami mampu memberikan hak-haknya secara adil kepada istrinya yang lebih dari maka poligami boleh dilakukan.³ Secara legal dalam konsep pernikahan poligami Islam memberikan legal atas pernikahan poligami yang menyebabkan munculnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 untuk menegaskan bahwa diperbolehkannya poligami.⁴

Poligami berasal dari bahasa Yunani dengan akar kata *Poli* bermakna banyak dan *Gamos* perkawinan, sehingga dapat dipahami bahwa poligami adalah perkawinan dengan banyak pasangan.⁵ Dalam sejarah dunia poligami bukan sesuatu yang baru lagi namun sudah memiliki catatan sejarah yang cukup lama bahkan kehidupan poligami di jaman dahulu jauh lebih mengerikan karena tidak adanya batasan bagi seorang laki-laki untuk memiliki istri. Catatan agama samawi mencatat bahwa raja Daud sendiri memiliki banyak istri.⁶ Negara berbasis hukum islam sendiri juga melarang poligami, seperti negara Tunisia. Tunisia memiliki undang-undang mengenai keluarga (*Code of Personal Status*), meskipun dalam surat An-nisa (4):3 menjelaskan bahwa sorang suami boleh memiliki istri lebih dari

¹ Gerhard Eliasman Sipayung, "Elohim YHWH Sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi Pernikahan Beda Agama/ Iman (Tinjauan Teologis Pernikahan Menurut Kejadian Pasal 1-6)," *ILLUMINATE Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2020): 50–70.

² Siti Musdah Mulia, *Islam* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 20.

³ Esther Masri, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM (KHI)," *Jurnal Kitha Bahayangkara* 13, no. 2 (2019).

⁴ Fazhur Rahman, *Tema Pokok Al-Quran, Terjemahan Anas Mahyuddin* (Bandung: Pustaka, 1996), 70.

⁵ Esther Masri, "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM (KHI)."

⁶ Yusuf Al-Qardhawi, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996), 184.

satu dengan catatan dapat berlaku adil, namun fakta sejarah menunjukkan hanya para nabi yang bisa berbuat demikian sehingga poligami mutlak tidak diperbolehkan.⁷

Di negara Indonesia dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengenai Undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengizinkan melakukan poligami bahkan dalam jangka waktu yang bersamaan.⁸ Syarat alternative yang diberikan dalam pasal 4 ayat 2 menjelaskan bahwa atas dasar istri tidak melaksanakan setiap kewajibannya dengan baik, istri memiliki kecacatan secara fisik atau mengidap penyakit yang tidak dapat dipulihkan, dan seorang istri tidak dapat memiliki keturunan.⁹ Bahkan hal yang lebih menarik lagi adalah poligami diperbolehkan jika seorang suami merasa keperluan seksual yang ingin disalurkan pada perempuan lain.¹⁰

Sementara ketika kita melihat bahwa definisi awal adalah pernikahan merupakan sesuatu yang sacral dan merupakan mandat dari Allah. Menikah adalah perintah Allah tentu Allah itu adalah kudus lalu bagaimana Allah mengizinkan Poligami. Sejarah memang mencatat bahwa orang-orang Yahudi melakukan praktek poligami tetapi tidak ada catatan dalam agama Yahudi yang memerintahkan untuk melakukan poligami hanya karena tidak memiliki keturunan, atau ketika nafsu seorang suami tidak tercapai. Indonesia adalah negara hukum dan negara yang memiliki standar moralitas yang tidak boleh terkontaminasi dengan budaya atau cara hidup orang-orang di Timur tengah. Ketika kita berfikir bahwa poligami diijinkan harus dengan beberapa ketentuan namun tetap saja tidak adanya kekonsistenan dalam bidang moral, etika, Filsafat Hukum dan agama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara universal menggunakan istilah *research* secara etimologi berasal dari unsur kata *re* dan *to search* (Mencari kembali sebuah penelitian untuk semakin digali).¹¹ Metodologi penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang lebih mengindikasikan data serta pemahaman yang lebih mendalam akan suatu permasalahan. Penelitian ini lebih mendedikasikan hasilnya dengan menggunakan data-

⁷ Tahir Mahmood, *Personal Law In Islamic Countries, History, Text, and Comprative, Analysis, Academy of Law and Religion* (Jakarta: Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah, 1987), 97.

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 11.

⁹ *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam*, n.d.

¹⁰ Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 31.

¹¹ Dr. Sigit Hermawan, *METODE PENELITIAN BISNIS: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif* (Malang: Media Nusa Creative, 2016), 3.

data primer pada bentuk tulisan serta data skunder pada bentuk tulisan.¹² Melalui sumber-sumber data yang dipaparkan untuk menolak bahwa poligami diperbolehkan dengan dalih tertentu karena sebuah peraturan harus memiliki sifat yang konsisten bukan relative.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis memberikan beberapa perspektif yang keliru dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 mengenai poligami. Negara Indonesia adalah negara dengan strukturan hukum serta budaya atau tingkat moral yang berbeda jauh dengan pemikiran eropa dan juga timur tengah.

Sejarah Singkat Poligami

Dalam kehidupan masyarakat Arab pola pernikahan yang berbasis poligami adalah sebuah konsep yang tidak dipermasalahkan. Namun kehadiran agama Islam memunculkan peraturan poligami dengan membatasi jumlah istrinya hal ini merupakan upaya untuk meminimalisasi pernikahan poligami yang sangat bebas tanpa ada aturan. Karena itu eksistensi Islam sebenarnya memberikan aturan yang bertumpu pada konsep keadilan dan kemahslatan.¹³ Sepanjang perjalanan keagamaan Yahudi juga kehidupan pernikahan poligami menjadi hal yang sering terjadi namun para pemuka agama dan gereja umumnya tidak menyetujui poligami sampai pada abad ke-11 Masehi. Dewan gereja di kota Warmes, Jerman memberikan ketetapan awalnya hanya berlaku pada orang-orang Yahudi di Jerman dan utara Prancis lalu pada fase berikutnya hal ini diberlakukan pada setiap umat Yahudi dan kehidupan di Eropa.¹⁴

Sakramen Pernikahan (Bimbingan Pra-Nikah)

Sakramen pernikahan dimulai dengan adanya bimbingan pranikah di gereja yang dianggap sebagai suatu ketetapan bagi orang-orang Kristen sebelum melaksanakan pernikahan. Sakramen pernikahan juga dianggap sebagai suatu upaya gereja untuk mempertegas komitmen orang-orang Kristen dalam menjaga kekudusan pernikahan yang akan dilaksanakan agar mereka mengerti bahwa sifat pernikahan Kristen adalah *ontological*

¹² Ach. Faisol, "POLIGAMI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF (UPAYA MEMAHAMI POLARISASI PRO-KONTRA POLIGAMI-MONOGAMI)," *JAS Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2, no. 1 (2020): 28.

¹³ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 6.

¹⁴ EKA SRI HILAYATI, "POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF PELAKU (STUDI PADA MASYARAKAT KEC. PABUARAN KAB.SUBANG)," *PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERISTAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH*, 2008.

union.¹⁵ Gereja melaksanakan pemberkatan nikah yang bersifat kekal (*Covenant*). Gereja melakukan pemberkatan dalam pernikahan itu bukan bersifat sementara atau kontrak (jangka waktu).¹⁶

Pernikahan sendiri dalam liturgika gereja sejatinya memiliki tiga esensi yakni sebagai sacramental untuk menyucikan dan mengesahkan pernikahan, sebagai tanda akan lahiriah pelaksanaan sabda Tuhan yang melibatkan gereja, imam, begitu juga dengan jemaat awam.¹⁷ Dalam gereja kita harus melihat bahwa sakramen bukan hanya acara seremonial biasa namun berfokus pada pengarahan kehidupan spiritual, sehingga dalam sakramen pernikahan juga mengindikasikan pada keluarga berdasarkan hal-hal spiritual.¹⁸ Kehidupan spiritual dalam pernikahan akan membawa pada kebahagiaan atas rel cinta dan kasih Kristus. Tanpa disadari pernikahan yang berjalan bersama dengan kristus adalah kebahagiaan sejati dalam keluarga.¹⁹

Pemikiran-pemikiran skuler menegaskan tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan sekaligus menyalurkan hasrat seks.²⁰ Tetapi hal ini sama saja merendahkan status manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna, karena hanya hewanlah yang melakukan hubungan seksual sebagai tujuan untuk memiliki keturunan.

Perspektif Pernikahan Perjanjian Lama

Alkitab sendiri mencatat bahwa setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa disitulah adanya praktek pernikahan poligami (Kejadian 4:23). Lamekh adalah orang pertama yang melakukan praktek poligami ini dan hal ini terjadi karena adanya kekosongan hati akan Kasih Allah sehingga dia melampiaskannya dengan menikahi 2 orang perempuan. Ketika melakukan poligami hati Lamekh yang kosong tersebut justru bertumbuh di dalam kejahatan dan hal ini terus berkelanjutan bagi setiap generasi yang melakukan poligami.²¹

Pola pernikahan monogami dalam perjanjian lama sebenarnya sudah dilaksanakan. Israel kuno memiliki perspektif bahwa pernikahan memiliki sifat kekal (*Covenant*), hal ini

¹⁵ Pan Djung Tjhong, "LATAR BELAKANG HISTORIS DAN TEOLOGIS SAKRAMEN PERNIKAHAN DI DALAM GEREJA," *Garuda.Kemedikbud* 1, no. 2 (2021): 25–25.

¹⁶ Balswick, *The Family: A Christian Perspective on the Contemporary Home* (Grand Rapids: Baker Book House, 1991), 23.

¹⁷ Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF, *Ajaran Moral Paus Yohane Paus Yohanes Paulus II* (Yogyakarta: Kanisius, 2017), 44.

¹⁸ SIMON CHAN, *SPIRITUAL THEOLOGY STUDI SISTEMATIS TENTANG KEHIDUPAN KRISTEN* (Jakarta: Andi, 2021), 172.

¹⁹ D. Scheunemann, *Romantika Kehidupan Suami-Istri* (Malang: YPPII, 1984), 16.

²⁰ Boedi Abdullah and Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*, 31.

²¹ Jonar Situmorang, *Teologi Proper* (Yogyakarta: Andi, 2015), 161.

dinyatakan dalam Amsal 2:7 dan Maleakhi 2:14 yang menggambarkan bahwa saksi dari pernikahan sendiri adalah Tuhan Allah.²² Pernikahan monogami ini semakin ditegaskan lagi pada cara atau system pernikahan *levirate* (Ulangan 25:10), dimana seorang perempuan yang menikah namun tidak memiliki keturunan dan suaminya meninggal maka dia wajib menikah dengan iparnya sendiri, salah satunya adalah Rut.²³

Pernikahan bermula ketika Allah mengambil tulang rusuk dari adam hal ini dikarenakan bahwa Allah melihat Adam harus memiliki penolong yang sepadan dengan dia.²⁴ Di dalam perjanjian lama memang tidak secara eksplisit larangan untuk poligami namun secara jelas Allah hanya menciptakan 1 penolong pada Adam (Kej 2:24).²⁵ Alkitab memang mencatat bahwa Abraham melakukan poligami namun indikasi dari konteks hal ini terjadi bukanlah atas perintah Tuhan Allah melainkan atas keinginan Sara sendiri, dilandasi karena ketidaksabaran Sara untuk memiliki keturunan.²⁶ Yakub juga yang adalah bapa patriakh melakukan poligami namun hal ini juga bukan atas kehendak dia melainkan karena dia dibohongi oleh pamannya karena pamannya mengikuti budaya pernikahan kafir sehingga Yakub terjebak dalam budaya mereka bukan atas keinginan pribadinya sendiri.²⁷

Dasar pernikahan adalah Allah sebagai pendirinya dan sifat dari pernikahan adalah mutlak karena ketika Allah menciptakan manusia hanya ada 1 lembaga keluarga dengan 1 pasangan saja tidak memberikan pasangan yang lain.²⁸ Allah menciptakan manusia dalam Kejadian 1:26-27 “Seturut dan segambar dengan rupa Allah” atau yang biasa dikenal dengan istilah “*Imagodei*”.²⁹ Manusia adalah representasi dari Allah (*Imago dei*) sehingga

²² M. Campbell, *Marriage and Family in the Biblical World* (Louisville: InterVarsity Press, 2003), 44.

²³ Johan c. Pandelaki and Sutrisno, *Ensiklopedia Fakta Alkitab 2* (Malang: Gandum Mas, 2001), 2.

²⁴ James A. Lola, “Teologi Pernikahan Kristen Sebagai Kritik Etis Teologis Terhadap LGBT,” *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (Desember 2020): 92–106.

²⁵ Enny Irawati, “KEKUDUSAN HIDUP MENURUT 1 TESALONIKA 4:1-8 RELEVANSINYA TERHADAP PEMAHAMAN PEMUDA DI GKAI SUNTER,” *Jurnal Teologi Biblika* 5, no. 1 (April 2020), <https://doi.org/10.48125/jtb.v5i1.20>.

²⁶ Sonny Eli Zaluchu and Ayu Aditirani Seniwati, “Analisis Konflik Dalam Narasi Pertikaian Sara Dan Hagar Dalam Kejadian 16:1-16,” *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 6, no. 2 (December 31, 2020), <https://doi.org/10.37196/kenosis.v6i2.190>.

²⁷ Didik Bagiyowinadi, “Penyembuhan Luka Batin Melalui Pengampunan Belajar Dari Pengalaman Yusuf Dan St. Maria Goretti,” *PROSIDING SERI FILSAFAT TEOLOGI* 26, no. 25 (2016), <http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/86>.

²⁸ Fernando Tambunan, “Suami Istri Dalam Keluarga Kristen,” *Kerusso: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2016): 1–19.

²⁹ Yushak Soesilo, “Prinsip Creatio Continua Dan Imago Dei Dalam Penerapan Kloning Terapetik: Manusia Merampas Peran Allah?,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (April 29, 2019): 92, <https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.194>.

manusia dituntut untuk hidup dalam jalannya Allah, mencerminkan kekudusan Allah, menunjukkan kualitas hidup yang eksklusif dari ciptaan lainnya.³⁰

Pendiri Pernikahan

Dalam perjanjian lama terdapat tiga bagian penting tentang eksistensi kehidupan manusia (Kej 1:26-28;5:1-3; dan Maz 8).³¹ Kitab Kejadian 1:26 mengidentifikasi bahwa Allah menciptakan manusia dengan perbedaan gender sebagai dasar terbentuknya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Istilah untuk pernikahan juga dapat diartikan sebagai sebuah komitmen atau janti seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam bahasa Ibrani frasa ini menggunakan kata *Berith*. Subtansi dari perjanjian pernikahan secara analitikal dapat dilihat dalam Kej 2:24 *sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan Bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging*. Pada teks tersebut ada tiga bagian yang sangat esensial yakni *meninggalkan, Bersatu dan menjadi satu daging*,³²

Kehidupan pernikahan yang Tuhan Allah berikan adalah pernikahan dalam prinsip monogami bukan digami atau poligami namun dalam Kejadian 4 hal ini sudah diabaikan oleh manusia.³³ Ketika kita melihat pernikahan dari sudut pandang *Theosentris* (Allah/Tuhan) maka manusia harus memahami bahwa pernikahan adalah lembaga mutlak yang didirikan oleh Allah dan manusia tidak bisa mempermainkan konsep pernikahan. Didalam pernikahan Allah menjadikan seks sebagai sesuatu yang menyenangkan sekaligus agar dapat memiliki keturunan, namun seks ini hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami istri yang monogami bukan digami, atau poligami karena pernikahan harus menjadi warisan dari kekudusan kerajaan Allah.³⁴ Sehingga dapat dipahami pernikahan adalah sebuah ikatan janji suci antara mempelai laki-laki dan Tuhan untuk melangkah bersama dengan Tuhan untuk menjalin hubungan yang bersifat eksklusif agar saling mempercayai dan mengasihi.³⁵

³⁰ Gerhard Eliasman Sipayung, "Elohim YHWH Sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi Pernikahan Beda Agama/ Iman (Tinjauan Teologis Pernikahan Menurut Kejadian Pasal 1-6)."

³¹ Anthony A. Hoekma, *Created in God's Image* (Carlisle: Paternoster, 1986), 11.

³² Mc Donald, *Creating a Successful Christian Marriage* (Grand Rapids: Baker Book House, 1996), 37.

³³ DANIEL TANUSAPUTRA, "TEOLOGI PERNIKAHAN DAN KELUARGA," *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 6, no. 1 (2005).

³⁴ Manase Gulo, "KONSEP PAULUS MENGENAI PERNIKAHAN," *Manna Rafflesia* 2, no. 2 (April 2016).

³⁵ Jeane Paath, Yunira Zega, and Ferdinan Pasaribu, "Konstruksi Pernikah Kristen Alkitabiah," *Jurnal Scripta Teologi Dan Pelayanan Kontekstual* 8, no. 2 (2020), <http://ejournal.stte.ac.id>.

Cinta Dalam Tuhan

Dalam kitab Kidung Agung menggambarkan bahwa cinta itu kuat seperti maut. Frasa cinta dalam bahasa asli menggunakan kata אהבה (*Ahabah*), *Part of speech*: Noun Feminim yang menggambarkan bagaimana cinta itu bukan didasarkan oleh nafsu seksualitas.³⁶ Pernikahan dalam konsep iman Kristen harus memiliki keteguhan dalam spritualitas sehingga kasih *agape* menjadi dasar kasih dalam hubungan suami dan istri.³⁷ Cinta yang dibangun membentuk pernikahan dalam kasih dan komitmen bersama sehingga akan membentuk kerajaan Allah yang teguh.³⁸ Filsafat sendiri menggambarkan cinta dan kasih itu adalah sifat yang mewarisi kebaikan serta kasih sayang, dan sekaligus gereja menjadikan ini juga sebagai dasar konstruksi relasi antara lawan jenis yang monogami.³⁹

Keluarga Kristen sendiri dituntut untu selalu belajar dalam menjalani kehidupan pernikahan di dalam Kristus serta menjadi orang tua yang mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Cinta dalam keluarga Kristen juga menegaskan bahwa harus memiliki rasa saling menjaga dan memiliki atas kepemilikan tubuh sehingga mampu memberikan keluarga yang berkenan dihadapan Tuhan.⁴⁰ Cinta yang kuat seperti maut ini harus terus-menerus ditumbuhkan dalam keluarga Kristen sehingga dalam keluarga Kristen terjalin rasa aman dan nyaman.⁴¹

Pernikahan Dalam Perjanjian Baru

Dalam kitab 1 Korintus 7:1-40 Paulus mengindikasikan tentang pernikahan.⁴² Kehidupan pernikahan bukan berfokus pada sexualitas meskipun itu juga penting namun bukan menjadi substansi pernikahan. Poligami merupakan bentuk perlawanan atas kesetaraan laki-laki dan perempuan yang sejatinya harus menyerahkan cinta sejati di dalam Tuhan.⁴³ Azas-azas perkawinan dalam Kristen memiliki prinsip yang sacral meliputi azas

³⁶ "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hagiostech.greekinterlinearbible," n.d.

³⁷ Daniel Nuhamara, "Pengutamaan Dimensi Karakter Dalam Pendidikan Agama Kristen," *Jurnal Jaffray* 16, no. 1 (93 114AD).

³⁸ Jeane Paath, Yunira Zega, and Ferdinan Pasaribu, "Konstruksi Pernikah Kristen Alkitabiah."

³⁹ Agustinus W. Dewantara, "Mempromosikan Amsal Dalam Katekese Keluarga," *Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 6, no. 3 (2011), <https://ejournal.widyayuwana.ac.id/index.php/jpak/article/view/153>.

⁴⁰ Enggar Objantoro, deni Triastanti, and Krido Siswanto, "Implikasi Faktor Pertumbuhan Rohani Keluarga Kristen Berdasarkan Efesus 5:22-6:4," *Integritas: Jurnal Teologi* 3, no. 1 (2021): 268.

⁴¹ Idah Niswati, "Hubungan Loving, Kepuasan Seksual Dan Religiusitas Dengan Keharmonisan Perkawinan," *Jurnal Psibernetika* 4, no. 2 (2011): 75.

⁴² R.F. Collins, *Firs Corinthians* (Minnesota: Liturgical Press, 1999), 251.

⁴³ Reskiantio Pabubung, Michael, "'HUMAN DIGNITY' DALAM PEMIKIRAN YOHANES PAULUS II DAN RELEVANSI UNTUK DUNIA MASA KINI," *Jurnal Teologi* 10, no. 1 (May 30, 2021): 49–70, <https://doi.org/10.24071/jt.v10i1.2905>.

heteroseksual, monogami, kekudusan, keabadian, monogami, indogami, dan kesatuan. Di dalam Perjanjian Lama memang ada banyak praktek-praktek *Digami* atau *Monogami* namun bukan berarti Allah memerintahkan Poligami. Faktanya Poligami terjadi karena adanya unsur-unsur dosa, politik yang memunculkan adanya praktek-praktek Poligami namun dalam Perjanjian Baru Tuhan Yesus Kristus menegaskan kembali bahwa sejatinya pernikahan adalah *heteroseksual-monogami* (Mat 19:4-6).⁴⁴

Pernikahan sejatinya menuntut kasih *Agape*.⁴⁵ Kasih *Agape* adalah kasih yang murni, kasih yang tulus, bahkan kasih ini memberikan indikasi untuk tidak menuntut balas dan ini hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan.⁴⁶ Sejatinya kasih dalam pernikahan itu tercatat secara eksplisit di dalam 1 Korintus 13 bahwa kasih itu tidak berlaku yang tidak senonoh, tidak mencari keuntungan, tidak lekas marah, Panjang sabar dan inilah konsep kasih dalam pernikahan *Monogami*. Monogami bukan sebuah tuntutan melainkan sebuah kasih yang Allah berikan didalam hati dan kehidupan setiap orang percaya yang mereka harus hidupi bukan sebagai respon melainkan sebagai buah dari pemberian Allah.⁴⁷

Kitab Perjanjian Baru juga mencatat bahwa saat ingin melayani di Gereja tidak boleh menghidupi poligami hal ini secara eksplisit ada di dalam 1 Timotius 3:2 (*Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri*) dan di dalam Titus 1:6 (*“yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai hanya satu istri,”*).⁴⁸

Perspektif Filsafat

Pada dunia filsafat sendiri melihat pada history bahwa poligami sejatinya bahkan sudah ada dan berkembang dalam tradisi umat Hindu begitu pada masyarakat yang ada di Arab Jahiliyah bahkan juga ada beberapa suku yang menjadikan ini sebagai sebuah filosofi.⁴⁹ Keadilan dan poligami adalah suatu perspektif dalam pernikahan merupakan sesuatu yang wajib setara. Praktek-praktek pernikahan Poligami cenderung membawa

⁴⁴ M. Sudhi Dharma and Mieke Sylvia M.A.R, *MEMBANGUN RUMAH DI ATAS BATU KARANG: Edukasi Pranikah, Penuntun Keluarga Muda Dan Konseling Keluarga* (Yogyakarta: Andi, 2023), 54.

⁴⁵ Manase Gulo, “KONSEP PAULUS MENGENAI PERNIKAHAN,” 105.

⁴⁶ Pdt. Dr. Jan J Damanik, *14 Bukti Roh Kudus Adalah Allah* (Yogyakarta: Andi, 2024), 153.

⁴⁷ Iwan Winardi, *Lebih Baik Polygami Daripada Dolygami: Monogami vs Poligami* (Bandung: <http://www.e-mushaf.com>, 2004), 29.

⁴⁸ Frederiek Djara Wellem, *Injil Dan Marapu: Suatu Studi Historis-Teologis Tentang Perjumpaan Injil & Marapu* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), 330.

⁴⁹ Prof. Dr. Izomiddin, M.A, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2018), 123.

konsekuensi negative secara khusus dalam LBH (Lembaga Bantuan Hukum), APIK (Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan, memberikan bukti bahwa adanya kekerasan fisik, psikis, tidak diberikan nafkah, ditinggalkan suami, bahkan mendapat ancaman dari istri kedua.⁵⁰ Dalam dunia pernikahan tidak ada istilah lebih memprioritaskan 1 individu kemudian mengesampingkan individu lainnya (*doing one's own business and not being busybody*).⁵¹

Seorang filsuf Islam Bulughul Maram memberikan penekanan bahwa secara tegas menolak poligami hal ini dinyatakan dalam undang-undang pernikahan dalam studi hukum Islam.⁵² Fakta-fakta data juga dalam studi filsafat Islam juga menunjukkan data bahwa dalam kehidupan keluarga poligami akan muncul *Keluarga yang tidak harmonis (66%), Anak Kurang Diperhatikan (41%), Salah satu Istri akan diterlantarkan (30%)*.⁵³ Dunia poligami sejatinya bukan untuk menegakkan keimanan dan menegakkan keadilan melainkan memunculkan rasa sakit hati yang dialami oleh seorang istri, karena poligami hanyalah sebuah dalih bagi seorang pria untuk melegalkan kehidupan perselingkuhan.⁵⁴

Perspektif Jhon Calvin

Jhon Calvin adalah seorang teolog yang membawa reformasi secara khusus di kota Geneva. Sebuah buku yang berjudul *Calvin: Origins and Development of His Religious Thought* menyatakan bahwa Jhon Calvin membawa perubahan hanya dengan hal-hal yang sederhana saja. Dia mendirikan sebuah gereja kemudian juga mendirikan sekolah dengan pemikiran-pemikiran teologinya sehingga memberikan kontribusi yang sangat terindikasi pada kehidupan moral serta spiritualitas di kota Geneva, bahkan pengaruhnya sampai ke seluruh Eropa, Inggris bahkan Skotlandia.⁵⁵ Seorang sahabat Jhon Calvin memberikan

⁵⁰ Siti Hikmah, "FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (May 15, 2012): 1, <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>.

⁵¹ Matthias Lutz-Bachmann, "The Discovery of a Normative Theory of Justice in Medieval Philosophy: On the Reception and Further Development of Aristotle's Theory of Justice by St. Thomas Aquinas," *Medieval Philosophy and Theology* 9, no. 1 (March 2000): 1–14, <https://doi.org/10.1017/S1057060800091015>.

⁵² Muhammad Fajar Sidiq et al., *Hukum Keluarga Islam* (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), 47.

⁵³ Sukron Kamil, *Syariah Islam Dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipi, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim* (Tangerang: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007), 172.

⁵⁴ Michael Reskiantio Pabubung, "PERKAWINAN KATOLIK DAN TRADISI RAMPANAN KAPA' DI TORAJA DALAM ANALISIS KOMPARATIF," *Euntes : Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, Dan Pendidikan Agama Katolik* 1, no. 1 (January 3, 2023): 1–10, <https://doi.org/10.58586/je.v1i1.12>.

⁵⁵ Francois Wendel, *Calvin: Origins and Development of His Religious Thought* (Grand Rapids: Baker Book House, 2002), 106.

pernyataan bahwa eksistensi Jhon Calvin membawa reformasi dalam bidang pemikiran teologi barat secara khusus pada hal-hal mengenai sex, pernikahan, serta keluarga.⁵⁶

Pernikahan adalah sebuah institusi atau system kelembagaan yang dibentuk oleh Allah sendiri (Kejadian 2:22-25). Sehingga sangat jelas bahwa dalam pernikahan harus menjadikan Allah sebagai pusat utama serta menjalankan prkreasi dimana manusia harus menghindari dosa perzinahan dan menikah dengan dasar saling mengasihi.⁵⁷ Sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Allah sendiri maka harus memiliki dasar-dasar serta otoritas dari Allah dan tidak boleh terkontaminasi pada pola bigami, inses, poligami, dan Sodom.⁵⁸ Pernikahan memiliki sifat yang sangat sacral karena adalah pencipta manusia sekaligus juga yang memberikan serta membentuk pernikahan. Efesus 5:22-26 calvin menegaskan bahwa sebagai seorang Kristen harus mengerti bahwa pernikahan bukan atas dasar sesuatu yang ditetapkan atau diatur sistemnya oleh manusia melainkan di atur oleh Allah sendiri.⁵⁹ Semakin iblis berusaha dengan keras untuk merusak sifat sacral dari pernikahan maka sebagai seorang Kristen kita juga harus semakin keras menjaga sifat kekudusan atau sakralnya suatu pernikahan.⁶⁰

KESIMPULAN

Undang-undang sejatinya adalah sebuah tatanan yang diciptakan untuk menata kehidupan masyarakat bernegara, sehingga undang-undang itulah yang mengatur setiap kehidupan masyarakat. Tetapi justru sebaliknya terjadi dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 menjadikan masyarakat sebagai tuan atas undang-undang. Ketika undang-undang sudah menegaskan pernikahan sejatinya monogami tetapi memberikan sedikit kelonggaran karena beberapa fenomena daripada terjadi perzinahan atau perselingkuhan hal ini menunjukkan bahwa undang-undang tidak menjadi ketetapan mutlak atau tolak ukur. Ketetapan tanpa sebuah kekonsistenan bukanlah sebuah ketetapan.

Study filsafat dan theologi memandang bahwa ketika memperbolehkan poligami maka akan menindas hak-hak perempuan atau mengindikasikan bahwa perempuan tidak

⁵⁶ Theodore Beza, *The Life of Jhon Calvin* (Durham: Evangelical, 1997), 121.

⁵⁷ Jane D. Douglass, *Women, Freedom, and Calvin* (Philadelphia: Westminster, 1985), 86.

⁵⁸ John Witte and M. Robert Kingdom, *Sex, Marriage, and Family in John Calvin's Geneva: Courship, Engagement and Marriage* (Grand Rapids: Eerdmans, 2005), 29.

⁵⁹ Arthur Golding, *Sermons on the Epistle to the Ephesians* (Carlisle: Banner of Truth, 1973), 565.

⁶⁰ John King, *Commentaries on the First Book of Moses Called Genesis* (Grand Rapids: Baker Book House, 1979), 1134.

memiliki harga diri. Pada satu sisi ketika melihat sejarah poligami dalam budaya timur tengah arab dan ibrani kehadiran agama adalah untuk meminimalisir agar tidak terjadinya poligami namun pada fase berikutnya ketika sudah terjadi minimalisir poligami maka filsafat dan agama menekankan monogami. Sehingga kehidupan yang ada dalam situasi agama mengalami progresif semakin dinamis untuk hidup dalam dunia positif. Sejatinya pernikahan adalah ikatan cinta antara seorang laki-laki dan perempuan sehingga ketika memberikan dalil bahwa poligami diperbolehkan hal ini akan memandang rendah ikatan cinta tersebut. Karena ketika menikah seorang laki-laki berjanji pada Tuhan dan pada dirinya serta setiap keluarganya bahwa dia adalah imam dalam kehidupan keluarganya tetapi ketika melakukan poligami dia melanggar janji tersebut dihadapan Tuhan dan setiap keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Faisol. "POLIGAMI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF (UPAYA MEMAHAMI POLARISASI PRO-KONTRA POLIGAMI-MONOGAMI)." *JAS Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah* 2, no. 1 (2020).
- Agustinus W. Dewantara. "Mempromosikan Amsal Dalam Katekese Keluarga." *Jurnal Pendidikan Agama Katolik* 6, no. 3 (2011).
<https://ejournal.widyayuwana.ac.id/index.php/jpak/article/view/153>.
- Al. Purwa Hadiwardoyo, MSF. *Ajaran Moral Paus Yohane Paus Yohanes Paulus II*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Anthony A. Hoekma. *Created in God's Image*. Carlisle: Paternoster, 1986.
- Arthur Golding. *Sermons on the Epistle to the Ephesians*. Carlisle: Banner of Truth, 1973.
- Balswick. *The Family: A Christian Perspective on the Contemporary Home*. Grand Rapids: Baker Book House, 1991.
- Boedi Abdullah, and Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan Dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- D. Scheunemann. *Romantika Kehidupan Suami-Istri*. Malang: YPPII, 1984.
- Daniel Nuhamara. "Pengutamaan Dimensi Karakter Dalam Pendidikan Agama Kristen." *Jurnal Jaffray* 16, no. 1 (93 114AD).
- DANIEL TANUSAPUTRA. "TEOLOGI PERNIKAHAN DAN KELUARGA." *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 6, no. 1 (2005).
- Dedi Junaedi. *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran Dan As-Sunnah*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.
- Didik Bagiyowinadi. "Penyembuhan Luka Batin Melalui Pengampunan Belajar Dari Pengalaman Yusuf Dan St. Maria Goretti." *PROSIDING SERI FILSAFAT*

TEOLOGI 26, no. 25 (2016).
<http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/86>.

- Dr. Sigit Hermawan. *METODE PENELITIAN BISNIS: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Malang: Media Nusa Creative, 2016.
- EKA SRI HILAYATI. "POLIGAMI MENURUT PERSPEKTIF PELAKU (STUDI PADA MASYARAKAT KEC. PABUARAN KAB.SUBANG)." *PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERISTAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH*, 2008.
- Enggar Objantoro, deni Triastanti, and Krido Siswanto. "Implikasi Faktor Pertumbuhan Rohani Keluarga Kristen Berdasarkan Efesus 5:22-6:4." *Integritas: Jurnal Teologi* 3, no. 1 (2021): 268.
- Enny Irawati. "KEKUDUSAN HIDUP MENURUT 1 TESALONIKA 4:1-8 RELEVANSINYA TERHADAP PEMAHAMAN PEMUDA DI GKAI SUNTER." *Jurnal Teologi Biblika* 5, no. 1 (April 2020). <https://doi.org/10.48125/jtb.v5i1.20>.
- Esther Masri. "POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPLIKASI HUKUM ISLAM (KHI)." *Jurnal Kitha Bahayangkara* 13, no. 2 (2019).
- Fazhur Rahman. *Tema Pokok Al-Quran, Terjemahan Anas Mahyuddin*. Bandung: Pustaka, 1996.
- Fernando Tambunan. "Suami Istri Dalam Keluarga Kristen." *Kerusso: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 1, no. 1 (2016): 1–19.
- Francois Wendel. *Calvin: Origins and Development of His Religious Thought*. Grand Rapids: Baker Book House, 2002.
- Frederiek Djara Wellem. *Injil Dan Marapu: Suatu Studi Historis-Teologis Tentang Perjumpaan Injil & Marapu*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004.
- Gerhard Eliasman Sipayung. "Elohim YHWH Sebagai Dasar Pernikahan Kristen Menyikapi Pernikahan Beda Agama/ Iman (Tinjauan Teologis Pernikahan Menurut Kejadian Pasal 1-6)." *ILLUMINATE Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2020): 50–70.
- Hikmah, Siti. "FAKTA POLIGAMI SEBAGAI BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN." *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (May 15, 2012): 1. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>.
- "<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Hagiostech.Greekinterlinearbible>, " n.d.
- Idah Niswati. "Hubungan Loving, Kepuasan Seksual Dan Religiusitas Dengan Keharmonisan Perkawinan." *Jurnal Psibernetika* 4, no. 2 (2011): 75.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam*, n.d.
- Iwan Winardi. *Lebih Baik Polygami Daripada Dolygami: Monogami vs Poligami*. Bandung: <http://www.e-mushaf.com>, 2004.
- James A. Lola. "Teologi Pernikahan Kristen Sebagai Kritik Etis Teologis Terhadap LGBT." *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (Desember 2020): 92–106.

- Jane D. Douglass. *Women, Freedom, and Calvin*. Philadelphia: Westminster, 1985.
- Jeane Paath, Yunira Zega, and Ferdinan Pasaribu. “Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah.” *Jurnal Scripta Teologi Dan Pelayanan Kontekstual* 8, no. 2 (2020). <http://ejournal.stte.ac.id>.
- Johan c. Pandelaki, and Sutrisno. *Ensiklopedia Fakta Alkitab 2*. Malang: Gandum Mas, 2001.
- John King. *Commentaries on the First Book of Moses Called Genesis*. Grand Rapids: Baker Book House, 1979.
- John Witte, and M. Robert Kingdom. *Sex, Marriage, and Family in John Calvin’s Geneva: Courship, Engagement and Marriage*. Grand Rapids: Eerdamns, 2005.
- Jonar Situmorang. *Teologi Proper*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Lutz-Bachmann, Matthias. “The Discovery of a Normative Theory of Justice in Medieval Philosophy: On the Reception and Further Development of Aristotle’s Theory of Justice by St. Thomas Aquinas.” *Medieval Philosophy and Theology* 9, no. 1 (March 2000): 1–14. <https://doi.org/10.1017/S1057060800091015>.
- M. Campbell. *Marriage and Family in the Biblical World*. Louisville: InterVarsity Press, 2003.
- M. Sudhi Dharma, and Mieke Sylvia M.A.R. *MEMBANGUN RUMAH DI ATAS BATU KARANG: Edukasi Pranikah, Penuntun Keluarga Muda Dan Konseling Keluarga*. Yogyakarta: Andi, 2023.
- Manase Gulo. “KONSEP PAULUS MENGENAI PERNIKAHAN.” *Manna Rafflesia* 2, no. 2 (April 2016).
- Mc Donald. *Creating a Successful Christian Marriage*. Grand Rapids: Baker Book House, 1996.
- Muhammad Fajar Sidiq, Rr. Yunita Puspendari, Deni Yusup Permana, Anni Nur Rohmah, A. Zaenurrosyid, Hani Sholihah, Muktashim Billah, et al. *Hukum Keluarga Islam*. Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Munir Fuady. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Pabubung, Michael, Reskiantio. “‘HUMAN DIGNITY’ DALAM PEMIKIRAN YOHANES PAULUS II DAN RELEVANSI UNTUK DUNIA MASA KINI.” *Jurnal Teologi* 10, no. 1 (May 30, 2021): 49–70. <https://doi.org/10.24071/jt.v10i1.2905>.
- Pabubung, Michael Reskiantio. “PERKAWINAN KATOLIK DAN TRADISI RAMPANAN KAPA’ DI TORAJA DALAM ANALISIS KOMPARATIF.” *Euntes : Jurnal Ilmiah Pastoral, Kateketik, Dan Pendidikan Agama Katolik* 1, no. 1 (January 3, 2023): 1–10. <https://doi.org/10.58586/je.v1i1.12>.
- Pan Djung Tjhong. “LATAR BELAKANG HISTORIS DAN TEOLOGIS SAKRAMEN PERNIKAHAN DI DALAM GEREJA.” *Garuda.Kemedikbud* 1, no. 2 (2021): 25–25.
- Pdt. Dr. Jan J Damanik. *14 Bukti Roh Kudus Adalah Allah*. Yogyakarta: Andi, 2024.

- Prof. Dr. Izomiddin, M.A. *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2018.
- R.F. Collins. *Firs Corinthians*. Minnesota: Liturgical Press, 1999.
- SIMON CHAN. *SPIRITUAL THEOLOGY STUDI SISTEMATIS TENTANG KEHIDUPAN KRISTEN*. Jakarta: Andi, 2021.
- Siti Musdah Mulia. *Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Soesilo, Yushak. "Prinsip Creatio Continua Dan Imago Dei Dalam Penerapan Kloning Terapetik: Manusia Merampas Peran Allah?" *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (April 29, 2019): 92. <https://doi.org/10.30648/dun.v3i2.194>.
- Sukron Kamil. *Syariah Islam Dan HAM: Dampak Perda Syariah Terhadap Kebebasan Sipi, Hak-Hak Perempuan, Dan Non-Muslim*. Tangerang: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2007.
- Tahir Mahmood. *Personal Law In Islamic Countries, History, Text, and Comprative, Analysis, Academy of Law and Religion*. Jakarta: Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah, 1987.
- Theodore Beza. *The Life of Jhon Calvin*. Durham: Evangelical, 1997.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1996.
- Zaluchu, Sonny Eli, and Ayu Aditirani Seniwati. "Analisis Konflik Dalam Narasi Pertikaian Sara Dan Hagar Dalam Kejadian 16:1-16." *KENOSIS: Jurnal Kajian Teologi* 6, no. 2 (December 31, 2020). <https://doi.org/10.37196/kenosis.v6i2.190>.